



**"TERWUJUDNYA DESA SUKAMENANTI YANG AMAN, RUKUN DAN  
SEJAHTERA UNTUK KEMANDIRIAN BERSAMA"**

## **DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



**TAHUN  
2022**

**RPJMDes | 2027**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**



KEPALA DESA

PERATURAN DESA SUKA MENANTI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022-2027  
DENGAN RHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKA MENANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 7).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 23 Februari 2022 yang bertempat di Balai Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan  
KEPALA DESA SUKAMENANTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA RPJM Desa TAHUN 2022-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukamenanti
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utamapertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II**  
**ASAS PENYUSUNAN**  
**Pasal 2**

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan Stake Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**Pasal 3**

- c. RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - LEMBAR PENGESAHAN
  - KATA PENGANTAR
  - DAFTAR ISI
  - DAFTAR GAMBAR
  - DAFTAR LAMPIRAN
  - BAB I. PENDAHULUAN
    - Latar belakang
    - Maksud dan Tujuan
    - Dasar Hukum
    - Tahapan Penyusunan RPJM Desa
  - BAB II. PROFIL DESA
    - Kondisi Umum Desa
    - Sejarah Desa
    - Kondisi Geografis Desa
    - Kondisi Sosial Budaya Desa

Kondisi Ekonomi Desa  
Kondisi Infrastruktur Desa  
Kondisi Pemerintahan Desa  
Pembagian Wilayah Desa  
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

**BAB III. VISI DAN MISI**

Visi  
Misi  
Nilai-nilai

**BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**

Masalah  
Potensi

**BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa  
Arah Kebijakan Keuangan Desa

**BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa  
Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

**BAB VII. PENUTUP**

Kesimpulan  
Saran

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamenanti tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Peta Desa
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- d. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

## Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

1. Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Suka Menanti  
Pada tanggal, 1 Maret 2022



Diundangkan di : Suka Menanti  
Pada Tanggal : 3 Maret 2022  
PLT. SEKRETARIS DESA SUKA MENANTI

  
DESI PUJIATI

LEMBARAN DESA SUKA MENANTI TAHUN 2022 NOMOR 02

RANCANGAN RPJM DESA  
TAHUN 2022 S.D 2027

DESA : PEMERINTAH DESA SUKA MENANTI  
KECAMATAN : KECAMATAN BUKIT KEMUNING  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : PROVINSI LAMPUNG

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUAN		
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KEOLOA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>																	
			Sukamenanti	72 Bulan	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	244.800.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (Maksimal Pemerintahan Desa)															
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Sukamenanti	72 Bulan	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.432.800.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal)															
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sukamenanti	72 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	112.536.240,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Sukamenanti	72 Bulan	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Penyediaan Turjangan BPD	Sukamenanti	72 Bulan	Ketua dan Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	226.800.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Operasional BPd (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perij)	Sukamenanti	6 Paket	BPD dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Inisiatif/Operasional RT/RW	Sukamenanti	72 Bulan	Ketua RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	907.200.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Suka Menanti	15 Paket	Aparatur Desa dan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.500.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Sukamenanti	13 Paket	Aparatur dan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.626.268,00	DDS	✓	✓	✓	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Sukamenanti	9 Paket	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	133.280.000,00	DDS	✓	✓	✓	

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUAN		
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Sukamenanti	8 Paket	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.132.000,00	ADD, DDS	✓	✓	✓	
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Sukamenanti	12 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.467.724,00	ADD	✓	✓	✓	
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Sukamenanti	6 Paket	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	102.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Sukamenanti	12 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.500.000,00	DDS	✓	✓	✓	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyeleggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Sukamenanti	6 Paket	Perencanaan Pembangunan dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.260.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Penyeleggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.500.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)	Sukamenanti	8 Paket	Pembangunan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53.313.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dkk)	Sukamenanti	18 Paket	perencanaan pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	71.379.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Sukamenanti	6 Paket	Pengejala Barang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	64.800.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades setain Perencanaan/Keuangan)	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.100.000,00	PBH	✓	✓	✓	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.885.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	69.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUAN	
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMILAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Perangkat Desa, dan Pemilih	Sukamenanti	4 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyerangan dan Penjariganan Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen di Lomdes	Sukamenanti	4 Paket	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.105.100,00	DDS	✓	✓	✓
	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	Sukamenanti	5 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Sub Bidang Pertanahanan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat Miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Mediasi Konflik Pertanahanan	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Sukamenanti	7 Paket	Aparatus Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	138.295.769,00	PBH	✓	✓	✓
	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Potok Tanah Kas Desa (dipilih)	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
													4.723.280.101,00			
02	<b>BIDANG PELAKUAN PEMBANGUNAN DESA</b>															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Sukamenanti	12 BPake	Guru PAUD/Ngaji	✓	✓	✓	✓	✓	✓	112.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Sukamenanti	3 Paket	Anak anak PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA		
1	2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Sukamenanti	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TRKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TRKA/TPQ/	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140.585.200,00	DDS	✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belia	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat Desa Sukamenanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PBH	✓	✓	✓
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Sub Bidang Kesehatan		3 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.400.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Posindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Sukamenanti	8 Paket	Kader KB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamias, Insektif)	Sukamenanti	12 Paket	Kader Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Sukamenanti	5 Paket	Kader KPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	98.619.400,00	DDS	✓	✓	✓
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Sukamenanti	21 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Baikta (BKB)	Sukamenanti	5 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUKAN	
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/PoliDes/PKD	Sukamenanti	5 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56.100.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/PoliDes/PKD **	Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sukamenanti	4 Paket	Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sukamenanti	201 M		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Jembatan Desa	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pant/Drainase dll)	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Sukamenanti	1 Paket	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Monumen/Capura/Batas Desa	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Sukamenanti	1.000 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	575.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	Sukamenanti	1.150 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	692.700.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Sukamenanti	1.225 Meter	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	720.524.500,00	DDS	✓	✓	✓

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUANAN				PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUANAN		
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS	KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Sukamenanti	2 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pembangunan/Jalan Desa (Gorong, sejokan dll)	Sukamenanti	15 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	425.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	Sukamenanti	2 Unit	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	128.090.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Sukamenanti	5 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Sukamenanti	12 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Sukamenanti	7 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)	Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat Pengguna air Bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Sejokan, Parit diluar Prasaran Jalan))	Sukamenanti	2 Paket	Terpeliharanya Sanitasi Lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Sukamenanti	10 Unit	Masyarakat Merjaga kesehatian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Sukamenanti	11 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	475.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Sukamenanti	5 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih Dll)	Sukamenanti	6 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000,00	DDS	✓	✓	✓



NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUANAN				PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUANAN					
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS	KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Sukamenanti	5 Paket	Pemuda Desa	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000,00	DDS	✓	✓	✓	
					Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa		Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
					Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa		Sukamenanti	2 Paket	Karang ataruna	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
					Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		Sukamenanti	1 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS, PBH	✓	✓	✓	
					Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		Sukamenanti	6 Paket	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
					Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Sukamenanti	6 Paket	Lemabag Adat	✓	✓	✓	✓	✓	36.500.000,00	PBH	✓	✓	✓	
						Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Sukamenanti	6 Paket	LPM	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
						Pembinaan PKK		Sukamenanti	6 Paket	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	82.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
						Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Sukamenanti	3 Paket	Kader Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
															1.018.725.000,00					
04	<b>04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>JUMLAH PER BIDANG</b>																	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Sukamenanti	1 Unit	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Sukamenanti	1 Unit	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	143.872.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Sukamenanti	1 Paket	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN	
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	Sukamenanti	2 Paket	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Sukamenanti	5 Paket	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	87.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Sukamenanti	5 Unit	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sedermana	Sukamenanti	1 Unit	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Sukamenanti	1 Paket	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pembangunan/Rehabilitasi/Sederingan Saluran Irigasi Tersier/Sedermana	Sukamenanti	1.000 Meter	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Sukamenanti	1 Kali	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Sukamenanti	8 Orang	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.500.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Peningkatan Kapasitas BPD	Sukamenanti	2 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Sukamenanti	6 Kali	Kader PPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.800.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Sukamenanti	6 Kali	Kader PPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.900.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Sukamenanti	1 Kali	Masyarakat Penyandang Cacat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Sukamenanti	10 Orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS	✓	✓	✓
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)															

